



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2019



PT BPR Antar Parama

Manajemen PT Antar Parama
Jl. PB Sudirman No. 266 Phone: 0335-842479, 0335-841334
Fax 0335-846075



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

PT. BPR ANTAR PARAMA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Antar Parama telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Antar Parama posisi 31-12-2019 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.52.361.282, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.10.811.051. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Antar Parama selanjutnya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA



Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Antar Parama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR



- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Antar Parama beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Menarik minat dan kepercayaan
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANTAR PARAMA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris,



pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2 Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan
- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan



asas kesetaraan dan kewajaran


5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PT. BPR Antar Parama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Antar Parama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi
2. PT. BPR Antar Parama juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Antar Parama sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia
3. PT. BPR Antar Parama telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Antar Parama menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Antar Parama



II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR ANTAR PARAMA

STRUKTUR ORGANISASI – PT. BPR ANTAR PARAMA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Antar Parama per 31-12-2019 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.4 tanggal 11 Oktober 2019 pada Notaris I Nyoman Agus Pradnyana, SH, MKN adalah sebagai berikut :



Nama	: Suburyanto, SH
Jabatan	: Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo/17-6-1975
Pendidikan Terakhir	: SI Sarjana Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Lama Jabatan	: 2 tahun tahun
Sertifikasi Direksi	: 6510021062442015
Masalaku	: 30-3-2022
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan

Keterangan:



Direksi PT. BPR Antar Parama telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan



sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

- Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Tidak ada data dan informasi kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Antar Parama dan group usaha BPR posisi 31-12-2019

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Antar Parama	PT. BPR Dharma Indra
1	Suburyanto, SH	-%	-%

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Suburyanto, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Suburyanto, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Antar Parama per 31-12-2019 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.04 tanggal 11 Oktober 2019 pada Notaris I Nyoman Agus Pradnyana adalah sebagai berikut

:



PT. BPR ANTAR PARAMA
Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan
Kab. Probolinggo
Telp. 0335-841334, Fax. 0335-842075



Nama : Eddy Yuswono, SE
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/17-7-1956
Pendidikan Terakhir : S-I Ekonomi, International Trade Business FU
Jen Catholic University
Lama Jabatan : 29 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris : 651001210606322016
Masalaku : 30-5-2021
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris



Nama : Ruddy Prihananto, SE, MBA
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/8-4-1959
Pendidikan Terakhir : S-2 Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta
Lama Jabatan : 0 tahun
Sertifikasi Komisaris : 641271120628672018
Masalaku : 26-3-2023
Pengalaman Kerja Terakhir : Bank Panin Surabaya

Keterangan:

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Antar Parama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
2. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
3. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
4. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
5. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
6. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
		PT. BPR Antar Parama	PT. BPR Dharma Indra
1	Eddy Yuswono, SE	29,33%	88,44%
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Tidak Ada	Tidak Ada



5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Eddy Yuswono, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Eddy Yuswono, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Antar Parama posisi 31-12-2019, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Antar Parama adalah sebesar Rp.10.811.051, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan Informasi paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut:

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI



NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	360.000
2	Tunjangan	2	33.000
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	11.000
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil Dinas
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	404.000

2 **PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	177.000
2	Tunjangan	2	12.250
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	189.250



VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2019 di PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,65	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,00	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,21	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,24	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,40	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2019 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Eddy Yuswono, SE	Komisaris Utama	4	4	0	100%
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Komisaris	4	4	0	100%

Keterangan:

PT. BPR Antar Parama telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris



1. Pelayanan yang Optimal, baik dalam pencairan maupun penghimpunan dana dan Penurunan NPL
2. Evaluasi kinerja sampai akhir Juni 2019 dan Peningkatan performa PT.BPR Antar Parama
3. Evaluasi kinerja Perusahaan triwulan III tahun 2019, Penurunan NPL dan Prosedur Pencairan Kredit
4. Penetapan rencana Bisnis Bank Prekreditasi Rakyat tahun 2020 dan Penunjukan kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan intern yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai BPR Antar Parama

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Selama tahun 2019 PT. BPR Antar Parama tidak ada permasalahan dengan Hukum

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2019 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Antar Parama, Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi Keuangan BPR.



XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019 PT. BPR Antar Parama tidak ada benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1						0	NIHIL

Keterangan:

Selama tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Antar Parama belum menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern



- terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Antar Parama sampai dengan posisi 31-12-2019 antara lain :

- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan
- Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada



kelompok usaha

- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Antar Parama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Antar Parama sampai dengan posisi 31-12-2019 meliputi:

- Membuat analisis dan penilaian di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang Obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan Efisiensi penggunaan sumber daya dan dana

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Antar Parama untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Antar Parama, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Hendro Wibowo dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Antar Parama untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019
- Laporan Keuangan PT. BPR Antar Parama telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Antar Parama dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2018	KAP ADI Darmawan	2099/AP.KRK/XII/2018	21-12-2018 s.d. 30-4-2019	Terdaftar di OJK
2019	KAP Hendro, Busroni, Alamsyah	2311/AP.KRK/XII/2019	30-12-2019 s.d. 30-4-2020	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

- Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR



Antar Parama harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.

- Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Antar Parama mencakup:

1. PE Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 kepada seluruh unit kerja dan karyawan di BPR
2. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
3. BPR telah menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha,



- perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
4. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Antar Parama dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	1	2.684
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	743	41.002.589

Keterangan:

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT BPR Antar Parama

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Antar Parama senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Antar Parama menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR ANTAR PARAMA TAHUN 2020



1. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
2. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
3. Meningkatkan penghimpunan dana murah
4. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR ANTAR PARAMA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Antar Parama telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Antar Parama telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Antar Parama menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR ANTAR PARAMA



1. PT. BPR Antar Parama telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Antar Parama secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Antar Parama pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PT. BPR Antar Parama menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Selama tahun 2019, PT. BPR Antar Parama tidak melakukan pemberian dana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1			0	



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2,47	Baik	PT. BPR Antar Parama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Antar Parama
ANALISIS		
<p>PT. BPR Antar Parama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Antar Parama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap2. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap		



PT. BPR ANTAR PARAMA
Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan
Kab. Probolinggo
Telp. 0335-841334, Fax. 0335-842075

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama, Terima Kasih.

Eddy Yuswono, SE
Komisaris Utama



Kab. Probolinggo, 04 Juni 2020
Pengurus PT. BPR Antar Parama

Suburyanto, SH
Direktur yang membawahi fungsi
Kepatuhan



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR ANTAR PARAMA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,92	0,80	0,24	1,96	0,43
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	0,75	0,10	1,74	0,29
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	0,80	0,30	2,60	0,29
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,80	1,36	0,23	3,39	0,38
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	1,00	0,20	2,30	0,26
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,06
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,30
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,17
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,47

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik